



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Gugatan Teman Ahok

Jakarta, 14 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (14/6), pukul 08.00 WIB, di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Sidang dengan Nomor registrasi 54/PUU-XIV/2016 diajukan oleh Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) dan Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKBI).

Para Pemohon yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan perseorangan Warga Negara Indonesia tersebut menilai ketentuan Pasal 41 memiliki makna bahwa Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota hanya dapat mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan dengan dukungan dari penduduk yang pernah menjadi pemilih dalam pemilihan sebelumnya atau telah berusia di atas 17 tahun pada Pemilu sebelumnya. Padahal, ada banyak sekali penduduk yang baru pertama kali mempunyai hak pilih karena baru berusia 17 tahun atau baru menikah. Berdasarkan Pasal 48, proses pendukung calon perseorangan dilakukan secara terbuka baik oleh calon, timnya, ataupun pendukungnya. Oleh karena itu, menurut Pemohon, menjadi aneh dan terkesan ada sesuatu yang disembunyikan, jika kemudian dalam tahap akhir proses ini dilakukan secara tertutup, yakni tidak diumumkan.

Selanjutnya sidang yang digelar pada hari Rabu (24/8/2016), Kuasa Hukum Pemohon, Andi Syafrani menyampaikan bahwa pada pokoknya Para Pemohon keberatan dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 48 ayat (1a) huruf b, (3b), dan (3d) UU Pilkada. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokratis yang dianut bangsa Indonesia. Selain itu, ketentuan dalam pasal dimaksud juga dianggap diskriminatif terhadap calon kepala daerah yang berasal dari jalur independen.

Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Andi menyampaikan argumentasi permohonan Pemohon. Menurutnya, Pasal 41 UU Pilkada memiliki makna bahwa calon gubernur/bupati/walikota dan calon wakil gubernur/bupati/walikota hanya dapat mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan dengan dukungan dari penduduk yang pernah menjadi pemilih dalam pemilihan sebelumnya. Dengan kata lain, dukungan untuk calon independen hanya dapat diberikan oleh WNI yang berusia di atas 17 tahun atau sudah berusia 17 tahun pada pemilu sebelumnya.

Pada sidang selanjutnya yang digelar Senin (5/9/2016), Pemerintah menanggapi permohonan yang diajukan Teman Ahok. Pemerintah yang diwakili oleh Widodo Sigit Pudjianto berpendapat bahwa pembatasan terhadap kriteria pendukung calon perorangan yang akan mengajukan diri dalam pemilihan umum kepala daerah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang yang memberikan dukungan tersebut adalah orang yang telah dewasa, cakap, dan dapat menilai setiap dinamika yang terjadi dalam pilkada. Artinya, Pemerintah ingin menjamin bahwa dukungan yang diberikan bagi seseorang yang akan mengajukan diri guna mengikuti kontestasi Pilkada merupakan dukungan yang penuh pertimbangan matang.

“Secara logis seseorang yang telah terdaftar dalam pemilih tetap dalam pemilu sebelumnya telah dapat memilih, dan menilai dinamika pemilihan umum, serta mengalami kenyataan riil yang telah dialaminya sendiri sehingga yang bersangkutan mempunyai pola pikir yang tepat dalam memberikan pertimbangan untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah,” urai Widodo di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman. (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id